

Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Jatahan di Pemancingan

Indra Wijaya, Ramdan Fawzi, Iwan Parmana

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

indrawijayaiii176@gmail.com, ramdan.fawzi1985@gmail.com, iwanpermana4@gmail.com

Abstract—Buying and selling is an exchange of goods with money, objects with other objects by giving up each other or transferring property rights with a substitute in an allowed way. However, in ASRI fishing in Bagan Batu Riau village, during the transaction, the recipient of this fish sale and purchase where the belu fish can be brought home because they have to go fishing. The results of the bait using the allotment system can then be taken home. This study aims to answer the main problem, How is the practice of buying and selling fish with the allotment system in Fishing in Asri Bagan Batu fishing ponds, Rokan Hilir Regency, Riau and How to review Islamic law on the practice of buying and selling fish with the allotment system in Fishing in Asri Bagan Batu fishing ponds. Rokan Hilir Regency, Riau. The research method used in this study is a qualitative normative juridical approach, the research data uses field research and literature study. Then the data was compiled systematically using deductive methods and data related to the sale and purchase of fish in fishing with the allotment system were analyzed based on the theory of Islamic law. The results of the study which explain that buying and selling using an allotment system based on the pillars and conditions of buying and selling have not been fulfilled and the fish are still in the pond, the results can only be brought home, resulting in this buying and selling is prohibited under Islamic law.

Keywords—Islamic Law, Buying and Selling, Allotment System

Abstrak—Jual beli merupakan tukar menukar antara barang dengan uang, benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang di perbolehkan. Namun yang ada di pemancingan ASRI desa bagan batu riau, selama transaksi berlangsung, penerima dari jual beli ikan ini dimana ikan belu dapat dibawa pulang karena harus masuk dalam pemancingan. Hasil dari pancingan yang menggunakan sistem jatahan tersebut lalu bisa dibawa pulang. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab kepada pokok permasalahan, Bagaimana praktik jual beli ikan dengan sistem *jatahan* di Pemancingan pada kolam Pancing Asri Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir Riau dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli ikan dengan sistem *jatahan* di Pemancingan pada kolam Pancing Asri Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir Riau. Metode penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif pada pendekatan Yuridis Normatif, data penelitian menggunakan field research dan studi pustaka. Kemudian data disusun secara sistematis menggunakan metode deduktif dan data terkait dengan jual beli ikan dipemancingan dengan sistem *Jatahan* di analisis berdasarkan teori Hukum Islam. Hasil penelitian yang

menjelaskan bahwa jual beli yang menggunakan sistem jatahan berdasarkan rukun dan syarat dari jual beli ada yang belum terpenuhinya dan ikan tersebut masih didalam kolam hasil nya baru dapat dibawa pulang mengakibatkan jual beli ini dilarang dalam hukum islam.

Kata Kunci—Hukum Islam, Jual Beli, Sistem Jatahan

I. PENDAHULUAN

Para ulama mazhab fikih sepakat mengemukakan definisi jual beli yaitu “tukar-menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan”. Jual beli sebagai kegiatan transaksi mempunyai landasan yuridis yang sangat kuat, baik dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw. Terdapat sejumlah ayat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang jual beli, di antaranya adalah sebagai berikut: Dasar hukum jual beli.(Panji Adam 2018)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَوَدَّوْنَ إِلَّا كَمَا يَتَوَدَّ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
بِالشَّيْطَانِ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. al-Baqarah [2]: 275).(Departemen Agama 2001)

Jual beli dapat berlangsung secara sah apabila transaksi dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah di tetapkan. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada empat, yaitu:

1. Adanya orang yang berakad atau *aqidain*, yakni penjual dan pembeli.
2. Adanya *shighat* (ijab dan kabul).
3. Adanya *mabi* (objek/barang yang diperjual belikan).
4. Adanya nilai tukar pengganti barang atau

iwadh.(Panji Adam 2018)

Seiring perkembangan zaman, praktik jual beli telah berkembang pesat dan terjadi dengan berbagai terobosan serta variasi-variasi metode yang dapat digunakan oleh pihak produsen maupun konsumennya. Diantara sistem yang saat ini terus dikembangkan adalah sistem jatahan dipemancingan.

Perkembangan ekonomi yang menggunakan *muamalah* banyak dilakukan agar tertarik. Jual beli adalah suatu aktifitas tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.(Sobhirin 2018)

Memancing adalah sesuatu kegiatan yang digemari oleh para pencinta pemancingan dimana suatu kegiatan yang membuat agar hobinya tersalurkan.(Wisnu Hadi 2016)

Kolam pancing ASRI menyediakan sistem pemancingan yaitu sistem jatahan, dimana sistem jatahan ini mengharuskan pengunjung untuk membeli ikan terlebih dahulu yaitu minimal pembeliannya 1 kg dengan harga Rp.35.000.- untuk dapat memancing dimana dari ikan yang dibeli oleh pengunjung tidak dapat dibawa pulang langsung namun harus masuk kedalam sesi pemancingan hasil dari pemancingan tersebut itu lah yang dapat dibawa pulang, dan hasil dari pemancingan tersebut bisa melebihi dari yang dibeli diawal atau tidak sesuai apa yang dibeli diawal atau melain juga hasil tidak mendapatkan hasil sedikit pun oleh pengunjung.

Dalam sistem jatahan ini menyediakan waktu untuk memancing yaitu 2 waktu yang dimana waktu pertama dimulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00.- Wib dan jam kedua dimulai dari pukul 15.00.- sampai dengan 21.00 Wib malam.(Wawancara Dengan Pemilik Kolam Pancing ASRI Bagan Batu Riau bapak n.d.)

Dimana dari sistem jatahan ini tidak sesuai dengan hukum islam dimana dalam transaksi penjual ikan menimbulkan sesuatu kesenjangan terhadap sistem tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem jatahan dalam hukum islam dan Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli ikan dengan sistem *jatahan* di Pemancingan pada kolam Pancing Asri Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir Riau.

II. LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual beli

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Kata *bai*'' berarti jual beli termasuk dalam kata yang mempunyai makna ganda yang bersebrangan (*bai*'' dan *syira*''), yang berarti bahwa makna *bai*'' juga memiliki makna *syira*'', maka baik kata *bai*'' maupun kata *syira*'' sama artinya.(Sayyid Sabiq 1996)

B. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum utama yang dijadikan pedoman dalam berkehidupan dan beragama, adapun yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya jual beli dalam agama Islam

adalah sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.(QS-al-Baqarah [2]: 188).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS. al-Baqarah [2]: 275.). (Departemen Agama 2001)

Adapun hadits yang menyampaikan tentang jual beli adalah sebagai berikut :

وَعَنْ إِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلٌّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فِتْبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda: “Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khayar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menemukan khayar kepada yang lainnya. Jika salah seorang menentukan khayar pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu”. (HR. Muttafaq alaih).

C. Rukun Jual beli

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli tersebut dapat ditetapkan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafi dengan mayoritas ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab dan kabul. Menurut mereka (ulama Hanafiyah) yang menjadi rukun jual beli itu kerelaan (*ridho*/'an tarâdhin) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi hanya jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati (yang bersifat abstrak) yang sulit untuk diindra sehingga tidak terlihat, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang

melakukan transaksi jual beli menurut mereka terapkan dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (ta'athi).

Adapun menurut jumbuh ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Adanya orang yang berakad atau âqidain, yakni penjual dan pembeli;
2. Adanya shghat (ijab dan kabul);
3. Adanya mabi' (barang yang diperjualbelikan); dan
4. Adanya nilai tukar pengganti barang atau 'iwadh. .(Panji Adam 2018).

D. Sifat Jual Beli

Menurut jumbuh (mayoritas) ulama jual beli dikategorikan menjadi jual beli yang shahih, yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan syara' baik untuk rukun maupun syaratnya. Jual beli yang bathil, yaitu jual beli yang tidak memenuhi satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi fasid atau rusak atau batal.

Menurut Hanafiyah, jual beli dikategorikan menjadi tiga, yaitu:

1. Jual beli shahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik melakukan akad.
2. Jual beli bathil adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau tidak sesuai dengan syarat, yakni orang yang akad bukan ahlinya. seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil.
3. Jual beli fasid adalah sesuai dengan ketentuan syariat pada dasarnya, tetapi tidak sesuai dengan syarat pada sifatnya, jual beli yang dilakukan oleh orang mumayyiz, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan. (Ali bin"Abbas al-Hukmiy 2015)

E. Sistem Jatahan

Dalam kolam pancing ASRI sistem yang digunakan olah para pengunjung yaitu Sistem *jatahan* membeli ikan dengan pembelian ikan yaitu 1 kg harga Rp. 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) ikan dari hasil pembelian tersebut tidak langsung dibawa pulang tetapi harus masuk kedalam pemancingan dan hasil dari dari pemancingan tidak sesuai dengan jual beli tersebut.(Wawancara Dengan Pemilik Kolam Pancing ASRI Bagan Batu Riau bapak A. Naibao)

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sistem jual beli dengan ikan yang ada dalam kolam pancing ASRI, pemancingan tersebut dimana harus membeli ikan terlebih dahulu yaitu dengan pembeli ikan 1 kg dengan harga Rp.35.000.- dan hasil dari pemancingan tersebut yang dapat dibawa pulang hasilnya pun tidak sesuai dengan hasil yang dibeli diawal atau melebihnya dan sama sekali tidak mendapatkan ikan ha ini ditinjau dalam hukum islam:

Syarat dari jual beli, yang belum dapat diserahterimakan tidak terpenuhi karena ikan tidak

langsung dibawa pulang melainkan harus masuk kedalam pemancingan. Objek yang tidak dapat diserahterimakan, maka disimpulkan akad ini adalah ang dikaitkan dengan syarat. Dimana ada jual beli yang dikaitkan dengan jual beli munjiz. (Masduki 2017)

Dalam Hukum Islam, tahap pemancingan para pemancing tidak mengetahui seberapa banyak ikan yang akan mereka dapatkan. Para pemancing dapat memperoleh ikan lebih sedikit dari dibeli diawal dimana hal tersebut menimbulkan hal kemadrasatan dalam hukum islam.(Masduki 2017)

Apabila seseorang mendapatkan hasil yang bukan miliknya maka hal tersebut dilarang dalam hukum islam. Telah dijelaskan dalam al-Qur'an yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman!. Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. an-Nisa [4]: 29)(Departemen Agama 2001)

Ayat tersebut menjelaskan agar tidak mengambil milik orang lain, dimana Ketika memancing melebihi apa yang dibeli diawal dari hasil pancingannya. Dan dalam qaidah fiqh yang berbunyi:

المُسْتَلْمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ خِلَافًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Kaum Muslimin di atas syarat-syarat yang mereka tentukan, kecuali jika syarat tersebut mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram.

Dalam qaidah fiqh tersebut menjelaskan bahwa yang mengharamkan dari pada yang menghalalkan. Alasan tersebut adalah setiap sifat kehati-hatian menghendaki harus mengambil atau memenangkan yang mengharamkan, karena dalam hukum Islam menghendaki keharusan meninggalkan sesuatu yang dilarang. Sesuatu perbuatan tersebut pada kenyataannya haram maka melakukannya pasti terdapat madharat. Tersebut disamakan dengan jual beli ikan dengan sistem jatahan. Jual beli adalah suatu transaksi yang dihalalkan namun, jika terkumpul dengan suatu hal yang haram maka sebagai usaha kehati-hatian umat muslim jual beli tersebut dapat dikategorikan sebagai jual beli yang haram. yang terjadilah jual beli dengan sistem jatahan ini sama seperti jual beli pada umumnya. Jual beli ini terdapat unsur-unsur yang tidak diperbolehkan yaitu jual beli ini adalah suatu jual beli yang dikaitkan pada sebuah syarat dan sebagian pihak menjadi rugi dengan menguntungkan pihak lainnya serta menjadikan para pelakunya memiliki peluang untuk mendapatkan ikan milik pemancing lain.(Ahmad Fauzie n.d.)

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Transaksi jual beli ikan dengan sistem jatahan Di kolam Pancing Asri Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir Riau dilakukan sama seperti jual beli

pada umumnya. Subyek terdiri dari penjual dan pembeli, objeknya berupa sebuah ikan mas dan sighthat (ijab dan qabul) menggunakan ucapan yang dapat dipahami antara penjual dan pembeli.

2. Hukum Jual beli ikan dengan sistem jatahan Dikolam Pancing Asri Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir Riau menurut fiqh muamalah telah memenuhi rukun jual beli namun pada syarat jual beli masih ada yang belum memenuhi yaitu praktiknya jual beli ikan dengan sistem jatahan disini terdapat ketidakjelasan dalam transaksinya. Yaitu barang yang dijual belum dapat diserahterimakan, dalam praktik jual beli ikan dengan sistem jatahan terikat dengan suatu syarat yaitu ikan tersebut harus dimasukkan kedalam kolam dan melalui proses pemancingan agar ikan dapat dibawa pulang oleh pembeli. Sedangkan dalam Islam jual beli yang dikaitkan pada suatu syarat adalah suatu akad yang tidak diperbolehkan.
3. Kemudian adanya suatu spekulasi yang terjadi ketika memasuki sesi pemancingan yang mana ikan yang didapatkan menjadi tidak jelas. Dan ada indikasi mengambil hak milik pemancing lain. Hal ini mengakibatkan salah satu pihak mengalami kerugian dan merupakan suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adam, Panji. 2018. *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- [2] Ahmad Fauzie. *Kunci Memahami Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah (Qowa'idul Fiqhiyyah)*. Sedayu: t.n.p., t.t.
- [3] Ali bin'Abbas al-Hukmiy, sebagaimana dikutip oleh Enang Hidayat dalam buku. 2015. "*Fiqih Jual Beli*." Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [4] Departemen Agama. 2001. *Al Quran Dan Terjemahnya (Revisi Terbaru Departemen Agama RI Dengan Transliterasi Arab Latin)*. Semarang: CV Asy Syifa'.
- [5] Masduki. 2017. *Fiqh Muamalah Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Semarang: Rasail Media Group.
- [6] Muhammad Arifin bin Badri. 2015. *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*. 2015: Darul Haq.
- [7] Muhammad Yusuf Qardha. 1980. *Halal Wal Haram Fil Islam. Terj. Mu'ammal Hamidy, Halal Dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- [8] Sayyid Sabiq. 1996. *Fiqih Sunnah, Terjemahan Kamaluddin A Marzuki, Jilid 12*. Bandung: Al-Ma'rif.
- [9] Sobhirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol.3: hlm. 245-246.
- [10] Wawancara Dengan Pemilik Kolam Pancing ASRI Bagan Batu Riau bapak. *Bapak A. Naibao*.
- [11] Wisnu Hadi. 2016. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pengunjung Wisata Pemancingan Pesona Alam Dusun Sendang Kumitir Kembang Arum Tri Sleman." *Jurnal Khasanah Ilmu* 7(1): 47.
- [12] Musthafa, Ali., Fauziah, Eva., Hidayat, Yayat Rahmat. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penayangan Iklan Google dalam Blog*. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1, 13-17.